

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA TERORISME SEBAGAI TINDAK PIDANA  
WHITE COLLAR CRIME MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003<sup>1</sup>**

Oleh: Clinton Masengi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana *white collar crime* menurut UU No. 15 tahun 2003 dan bagaimana pengaturan terhadap korban tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai tindak *white collar crime*, pengaturannya jelas terlihat dalam rumusan Pasal 11, Pasal 12, Paal 13, Pasal 16, Pasal 17 dimana disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah dan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan dan kepada mereka-mereka ini di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) thun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun). Pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang tinggi merupakan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan dilakukannya tindak pidana terorisme. 2. Pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme sudah diatur dengan sangat jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan dasar hukum bagi pengaturan terhadap hak setiap warga negara Indonesia. Di dunia internasional pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan mendapat perhatian yang sangat besar dan diatur dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*; Pasal 6 huruf (d) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekerasan (*United Nation*

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*); Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)*); Sedangkan di Indonesia kemudian pengaturan terhadap korban diatur dengan sangat jelas dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap saksi dan Korban sedangkan khusus untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

Kata kunci: Pencegahan dan pemberantasan, tindak pidana, terorisme

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dunia dikejutkan oleh gerakan terorisme, dengan terjadinya peristiwa 11 September 2001. *World Trade Center (WTC)* New York, yang merupakan salah satu gedung tertinggi di dunia sekaligus simbol adidaya Amerika Serikat hancur berantakan setelah ditabrak pesawat terbang komersial yang dilakukan oleh para teroris.<sup>3</sup> Setahun kemudian persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Korban jiwa lebih kurang 192 orang, korban luka-luka sebanyak kurang lebih 161 orang. Peristiwa peledakan di Legian, Bali, menghancurkan bangunan Sari Club dan Paddy's Pub dan merusak bangunan lainnya berjumlah kurang lebih 422 unit dan atau merusak fasilitas publik atau fasilitas umum berupa kerusakan jaringan telpon, listrik, dan saluran air.<sup>4</sup> Penduduk Bali yang berjumlah hampir dua juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual ikan hasil tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ernest Runtukahu, SH, MH; Debby Telly Antouw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711490

<sup>3</sup> Muh. Alfath Tauhidillah, Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol .V No. II Agustus 2009, hlm. 2, diakses tanggal 21 Juni 2017.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 3

karena berkurangnya tamu hotel yang menginap. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi 11 September 2001 di Gedung *World Trade Center* Amerika Serikat dan tragedi 12 Oktober 2002 di Legian, Bali seakan mengingatkan akan adanya ancaman terorisme terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang bisa muncul setiap saat tanpa dapat diprediksi.<sup>5</sup>

Memasuki abad ke 21 masalah terorisme sudah merupakan salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.<sup>6</sup> Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi momok yang menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung.<sup>7</sup>

Teror yang berarti menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan. Jauh sebelumnya telah bermakna sama pada kata 'assassin' mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-sebelas Masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini.<sup>8</sup>

Kejahatan apa saja akan mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan Negara demikian juga dengan terorisme, suatu kejahatan yang sangat merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut. Kapan dan di mana pun aksi

terorisme dapat menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyata sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris.<sup>9</sup>

Akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai 'terorisme'. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa, hal ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*) dan disebut kejahatan kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa.<sup>10</sup>

Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Sebanyak 124 dari 193 kasus peledakan bom pada sejumlah kota di Indonesia dapat di ungkap jajaran POLRI selama tahun 1999-2003.<sup>11</sup> Perkara peledakan bom menonjol terjadi di wilayah Bali, Makassar, Medan, dan Jakarta. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah hak asasi manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana *white collar crime* menurut UU No. 15 tahun 2003?

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 5

<sup>6</sup>H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm-vii.

<sup>7</sup>Muh. Alfath Tauhidillah, *Op-Cit*, hlm. 19.

<sup>8</sup>Ibid, hlm-1.

<sup>9</sup>Muh. Alfath Tauhidillah, *Op-Cit*.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid, hlm-4

1. Bagaimana pengaturan terhadap korban tindak pidana terorisme?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

## PEMBAHASAN

### A. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Tindak *White Collar Crime* Menurut UU Nomor 15 Tahun 2003

Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga diperlukan kewaspadaan yang tinggi dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan terorisme terjadi disebabkan oleh banyak hal dan itu sangat dekat dengan kehidupan dalam keseharian masyarakat itu sendiri dan tidak dapat diingkari bahwa hal-hal ini kurang disadari oleh pemerintah. Banyak faktor yang menyebabkan dilakukannya tindak pidana terorisme dan juga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terorisme.

Hendropriyono, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah terorisme diperlukan penanganan yang serius, salah satunya adalah dengan membentuk RUU Intelijen yang mengatur bagaimana memberdayakan pelaku teror.<sup>12</sup>selanjutnya beliau mengatakan bahwa aksi terorisme yang terjadi karena tidak adanya benteng kebangsaan yang penting untuk menangkai segala aksi radikalisme. Kita semua berharap masalah terorisme di Indonesia segera teratasi. Namun seluruh elemen bangsa dan aparat keamanan tetap waspada terhadap bahaya ancaman terorisme. Terutama mewaspada bahwa terorisme ada disekitar kita.<sup>13</sup>

Bagian Konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2003 berbunyi:<sup>14</sup> menimbang bahwa terorisme telah berdampak menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat secara menyeluruh atau hilangnya kemerdekaan bagi setiap insan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah pemberantasan sehingga UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mutlak diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjadikan terorisme sebagai suatu tindak pidana di Indonesia dan terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang harus diberantas habis sampai kepada akar-akarnya.

Dari bunyi Konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2003 di atas, maka terorisme yang telah menimbulkan kerugian begitu besar dan banyak seperti kehilangan nyawa, dan kehilangan harta benda, memang sangat perlu untuk dijadikan sebagai perbuatan yang terkategori sebagai 'tindak pidana'. Suatu perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana, berdasarkan rumusan yang ada tentang apa itu tindak pidana, maka perbuatan terorisme itu sendiri harus melekat unsur melawan hukum baik dalam arti melawan hukum secara formal maupun secara materiil, dan dilakukan dengan kesengajaan sebagai salah satu bentuk dari ajaran tentang kesalahan.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme sudah diatur dalam Bab III mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 dan Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Terorisme, antara lain:

Pasal 6:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas

<sup>12</sup> <http://www.inilah.com/read/detail/416972/bahaya-terorisme-masih-menjadi-ancaman>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> UURI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Teorisme, diakses pada tanggal 9 Juli 2017

public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun”.

Pasal 7:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Pasal 8 mengatur tentang dipidanya seseorang karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dalam dan tentang pesawat udara seperti membuat tidak berfungsinya tanda atau alat-alat yang berhubungan dengan pesawat udara. Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan delapan belas tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Pasal 9 mengatur tentang orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia sesuatu yang berhubungan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 mengatur tentang pemidanaan terhadap orang yang menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 11 mengatur tentang pemidanaan terhadap orang yang dengan sengaja mengumpulkan dana untuk membiayai gerakan terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 12 menyebutkan bahwa dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun terhadap orang yang secara melawan hukum sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan membiayai gerakan terorisme. Perbuatan menyediakan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif untuk digunakan dalam gerakan terorisme.

Pasal 13 mengatur tentang perbuatan pembantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berupa memberikan atau meminjamkan uang, menyembunyikan pelaku dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14 mengatur orang yang melakukan perencanaan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Pasal 15 mengatur tentang orang yang bermufakat jahat, mencoba dan membantu melakukan tindak pidana terorisme, dipidana sama dengan pelaku tindak pidana.

Pasal 16 mengatur orang yang ada di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, sarana, keterangan ataupun kemudahan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana sebagai pelaku.

Pasal 17 mengatur tentang korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, maka korporasi diwakili oleh pengurusnya.

Pasal 18 mengatur tentang panggilan untuk pemeriksaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme ditujukan kepada alamat tinggal pengurus ataupun alamat kantor korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) juga pembekuan terhadap kegiatan korporasi.

Pasal 19 mengatur tentang tidak berlakunya hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap pelaku terorisme yang berumur di bawah 18 tahun.

Dari bunyi Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2003 ini dengan macam-macam perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana terorisme dan jenis-jenis pidana serta pidana denda yang dijatuhkan, jelas sekali ini merupakan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan dilakukannya tindak pidana terorisme. Hukuman yang berat dan ancaman denda yang begitu besar adalah merupakan upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme. Berkaitan dengan tindak *white collar crime*, maka perbuatan-perbuatan yang diatur antara lain dalam Pasal 11, Pasal 12, Paal 13, Pasal 16, Pasal 17 adalah merupakan tindak pidana terorisme sebagai tindak *white collar crime*, karena perbuatan-perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah dan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan.

## **B. Pengaturan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Hak warga negara sama di bidang hukum dan pemerintahan". Jika dikaitkan dengan Universal Declaration of Human Rights dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

*"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any ancitement to such discrimination"*<sup>15</sup>(Semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Semua orang berhak memperoleh perlindungan yang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap semua hasutan apapun semacam itu),

maka baik pelaku dan korban kejahatan haruslah mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Sebelum membicarakan tentang perlunya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih korban tindak pidana terorisme, maka ada baiknya dipaparkan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 dirumuskan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut:

Pasal 6:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun".

Pasal 7:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup".

Bila melihat rumusan yang diberikan oleh kedua pasal di atas maka terdapat perbedaan yang sangat jelas. Pasal 6 adalah merupakan delik materil, sehingga unsur yang harus dibuktikan adalah akibat dari perbuatan berupa munculnya suasana terror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, sedangkan Pasal 7 adalah merupakan delik formil, sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana

<sup>15</sup>H.Parman Soeparman, Op-Cit, hlm-64.

terror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.

Dari apa yang sudah dirumuskan dalam kedua pasal di atas, jelas sekali terlihat bahwa maksud dari pelaku tindak pidana terorisme adalah untuk menimbulkan korban yang banyak dan memang kenyataan yang ada bahwa perbuatan terror selalu dilakukan di tempat-tempat yang strategis dan mempunyai pengunjung yang banyak dan selalu ingin menimbulkan dampak yang besar dan korban yang banyak.

Berdasarkan rumusan dari kedua pasal ini, jelas sekali bahwa korban tindak pidana terorisme selayaknyalah untuk mendapatkan perlindungan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan para terorisme sangatlah besar dan banyak.

Namun bila melihat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku mendapatkan porsi yang begitu banyak/besar. Hal ini dapat kita lihat dimana perlindungan sudah mulai diberikan sejak pelaku akan ditangkap dimana kepada pelaku diperlihatkan surat tugas serta surat perintah penangkapan yang didalamnya dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan beserta uraian singkat tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, kemudian dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum serta pendampingan selama dalam pemeriksaan. Dan perlindungan ini tidak berhenti setelah pelaku selesai diperiksa pada tingkat penyidikan, perlindungan terhadap pelaku terus berlanjut sampai dengan pada tahap untuk mengajukan berbagai upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan.

Bagaimanakah dengan korban kejahatan? Padahal korbanlah yang perlu untuk diperhatikan dan diberikan perlindungan secara maksimal karena apa yang dialami oleh korban merupakan suatu nestapa yang akan ditanggung seumur hidup.

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme adalah sangat penting

(urgent) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Hal belum memadainya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam hal ini termasuk juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Undang-Undang;
2. Faktor kesadaran hukum korban;
3. Faktor pendukung;
4. Faktor sumber daya manusia;<sup>16</sup>

Ke-empat faktor di atas akan dijelaskan dibawah ini.

#### 1. Faktor Undang-Undang:

Keberadaan suatu undang-undang dalam suatu sistem hukum merupakan factor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum, karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari pengundang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.<sup>17</sup>

Dalam berbagai kasus, ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur mengenai kejahatan yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat menghambat penegakan hukum. Karena jaksa penuntut umum menjadi sukar untuk menjerat terdakwa. Dalam keterbatasan jaksa, seringkali mengakibatkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan tidaklah maksimal.

#### 2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, korban seperti takut dengan adanya ancaman dan terror baik fisik maupun psikis sehingga mengakibatkan korban tidak mau untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.

#### 3. Faktor Pendukung

<sup>16</sup> Dikdik. M. Arief Mansur dan E. Gultom, Op-Cit, hlm-173.

<sup>17</sup> Ibid, hlm-174.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: 'seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan tempat kediaman baru'. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'tempat kediaman baru' adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang timbul adalah siapa yang harus menyediakan tempat kediaman tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru tersebut; dan siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut?

#### 4. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi Kepolisian, terdapat kesenjangan yang begitu besar. Misalnya dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan demikian juga dengan jumlah personilnya.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa:

"Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

"Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 ini maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan demikian juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai tindak *white collar crime*, pengaturannya jelas terlihat dalam rumusan Pasal 11, Pasal 12, Paal 13, Pasal 16, Pasal 17 dimana disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah dan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan dan kepada mereka-mereka ini di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) thun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun). Pidanaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang tinggi merupakan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan dilakukannya tindak pidana terorisme.
2. Pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme sudah diatur dengan sangat jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan dasar hukum bagi pengaturan terhadap hak setiap warga negara Indonesia. Di dunia internasional pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan mendapat perhatian yang sangat besar dan diatur dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*; Pasal 6 huruf (d) Deklarasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekerasan (*United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*); Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)*); Sedangkan di Indonesia kemudian pengaturan terhadap korban diatur dengan sangat jelas dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap saksi dan Korban sedangkan khusus untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Perlindungan terhadap korban sangatlah penting untuk diberikan karena saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materil juga karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan apalagi tindak pidana terorisme belumlah berakhir dengan penjatuhan hukuman dan usainya hukuman kepada pelaku. Korban akan menanggung beban/derita tersebut seumur hidupnya.

## B. SARAN

Bahwa hukuman yang maksimal perlu untuk dirumuskan kembali dalam wacana pembentukan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar pelaku terorisme tidak akan melakukan lagi perbuatannya, karena masih ada ancaman pidana penjara yang ringan yaitu 3 (tiga) tahun padahal tindak pidana terorisme itu menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta kekayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, Tauhuddillah Muh., Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Aguatus 2009, diakses tanggal 15 Oktober 2014.
- Ekotama, Suryono; H. Pudjianto dan G. Wiratama., Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.
- Gosita, Arief., KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- ....., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo: Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989.
- ....., Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hadjon, Philipus, M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Mansur, Dikdik, M. Arief. dan E. Gultom., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muladi., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- .....et all, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996
- Sahetapy, J. E., Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Soeharto, H., Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soeparman, H, Parman., Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.